

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBUKTIAN TINDAKPIDANA SUAP PENYELENGGARA NEGARA (STUDI PUTUSAN NO. 103/PID.SUS-TPK/2024/PN BDG)

Reynald Firmansyah¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, reynald.22040704301@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, vitamahardhika@unesa.a.id

Abstrak

Bribery involving state officials undermines the integrity of public administration and erodes public trust in state institutions. Proving bribery requires courts not merely to establish the existence of a gift or promise, but also to demonstrate its connection to the recipient's office and its conflict with official duties. This article analyzes the ratio decidendi of the panel of judges in proving the elements of bribery against a state official in Decision Number 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg and examines the conformity of the judges' legal reasoning with Article 5 paragraph (2) in conjunction with Article 5 paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. Using normative legal research with statute, conceptual, and case approaches, the study finds that the judges constructed their reasoning through a systematic assessment of witness testimony, the defendant's statement, documentary evidence, and physical evidence, establishing that the defendant, as a state official, received gifts connected to his office in a manner contrary to his official duties. This reasoning largely conforms to Article 5 paragraph (2) jo. Article 5 paragraph (1) letter b and to the negative statutory system of proof under Article 183 of the Criminal Procedure Code, although the elaboration of the specific duty violated could be strengthened further.

Keywords: *ratio decidendi, evidence, bribery, state official, corruption.*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Atmasasmita, 2004). Karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis, terorganisasi, dan melibatkan penyelenggara negara menjadikan kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Ridwan HR, 2020). Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Salah satu bentuk korupsi yang paling sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan adalah tindak pidana suap (Mulyadi, 2018). Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang berorientasi pada kerugian keuangan negara, suap lebih menitikberatkan pada hubungan transaksional antara pemberi dan penerima yang bertujuan memengaruhi pelaksanaan wewenang jabatan sehingga pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of public office*) (Hamzah, 2015). Ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam praktik peradilan, pembuktian tindak pidana suap bukan persoalan sederhana (Hiariej, 2012). Hakim tidak cukup membuktikan adanya pemberian hadiah atau janji, tetapi juga harus menilai hubungan kausal antara pemberian tersebut dengan kewenangan jabatan terdakwa serta menilai apakah pemberian itu bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Dalam konteks inilah *ratio decidendi* hakim menjadi penting, karena menjadi dasar argumentasi hukum yang menjelaskan alasan mengapa unsur-unsur tindak pidana dinyatakan terbukti atau tidak terbukti (Marzuki, 2021). *Ratio decidendi* mencerminkan proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang menghubungkan fakta persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kualitas suatu putusan tidak semata-mata diukur dari amar putusannya, melainkan juga dari kekuatan argumentasi hukum yang digunakan hakim (Mertokusumo, 2014).

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan pembuktian tindak pidana suap terhadap penyelenggara negara adalah Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN

Bdg. Perkara ini mengadili Soleman, S.E., yang pada saat terjadinya perbuatan menjabat sebagai Anggota sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019–2024. Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan jabatannya melalui pengondisian paket pekerjaan yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bekasi pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 (Pengadilan Negeri Bandung, 2024). Dakwaan tersebut disusun secara alternatif, meliputi Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun serta pidana denda Rp100.000.000,00.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai tindak pidana korupsi pada umumnya lebih banyak memfokuskan pembahasan pada penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, maupun gratifikasi. Sumawan dan Saravistha (2023) mengkaji pengaruh psikologis hakim terhadap *ratio decidendi* dalam perkara korupsi, sementara Haris, Hidayat, dan Dasinglolo (2019) menganalisis *ratio decidendi* terhadap penetapan alat bukti dalam tindak pidana korupsi secara umum tanpa memfokuskan pada unsur suap terhadap penyelenggara negara. Ahmad (2024) menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam perkara korupsi Pinangki Sirna Malasari dari perspektif keadilan gender, sedangkan Njoto (2024) berfokus pada rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji *ratio decidendi* hakim dalam pembuktian unsur "menerima hadiah atau janji" terhadap penyelenggara negara berdasarkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg masih sangat terbatas, sehingga terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang memberikan nilai kebaruan (*novelty*) bagi artikel ini, baik dari

sisi objek maupun fokus kajian, yakni konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana suap berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana suap terhadap penyelenggara negara dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg; dan kedua, apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana suap dan menilai kesesuaian pertimbangan hukum tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya kajian mengenai pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) pada perkara tindak pidana korupsi, sekaligus menjadi bahan referensi bagi hakim, jaksa, advokat, akademisi, dan aparat penegak hukum lainnya.

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum untuk menemukan asas, konsep, dan kaidah hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg; serta

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *ratio decidendi*, teori pembuktian, teori pertanggungjawaban pidana, dan konsep tindak pidana suap menurut para ahli. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan sumber daring resmi), yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan metode penalaran deduktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

(Metode Penelitian)

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum untuk menemukan asas, konsep, dan kaidah hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Marzuki, 2021; Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji perilaku masyarakat maupun efektivitas penerapan hukum di lapangan, melainkan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam membuktikan unsur tindak pidana suap terhadap penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 mengenai sistem dan alat bukti, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah

Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg guna mengetahui penerapan norma hukum oleh hakim melalui *ratio decidendi* yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep *ratio decidendi*, teori pembuktian, teori pertanggungjawaban pidana, dan konsep tindak pidana suap menurut para ahli, sebagai landasan teoretis dalam menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan hukum positif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti, terutama Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring resmi, seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh bahan hukum tersebut dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis hukum normatif, yaitu menghubungkan bahan hukum primer dengan konsep dan teori dari bahan hukum sekunder dan tersier, sehingga diperoleh analisis yang bersifat deskriptif, argumentatif, dan preskriptif. Interpretasi hukum digunakan untuk memahami makna dan penerapan norma dalam putusan, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapannya terhadap fakta hukum yang bersifat khusus dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Hakim dalam Membuktikan Unsur Tindak Pidana Suap terhadap Penyelenggara Negara

Perkara dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg melibatkan Soleman, S.E., yang pada saat terjadinya tindak pidana menjabat sebagai Anggota sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019–2024, sehingga berkedudukan sebagai penyelenggara negara yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah (Pengadilan Negeri Bandung, 2024). Perkara ini bermula dari hubungan antara terdakwa dan Resvi Firnia Pratama yang telah terjalin sejak tahun 2019, yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan berbagai proyek pembangunan daerah bersumber dari Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bekasi. Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023, terdakwa menerima pemberian dari Resvi berupa satu unit kendaraan Mitsubishi Pajero Dakar, satu unit kendaraan BMW 320i, serta sejumlah uang yang diberikan secara bertahap. Setelah memeriksa keseluruhan alat bukti, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan tahapan yang menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang didakwakan (Andi Hamzah, 2016). Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan Pasal 184 KUHP menentukan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, Majelis Hakim membangun pertimbangan hukumnya melalui penilaian yang saling berkaitan antara keterangan saksi Resvi Firnia

Pratama dan saksi lainnya, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta barang bukti berupa kendaraan dan dokumen transaksi keuangan. Keterangan para saksi menjelaskan rangkaian peristiwa, hubungan antara terdakwa dan pihak pemberi, serta mekanisme pemberian hadiah, sedangkan keterangan terdakwa yang menyangkal adanya kaitan pemberian dengan jabatannya dinilai tidak sejalan dengan alat bukti lain sehingga tidak sepenuhnya dijadikan dasar keyakinan hakim. Dari keseluruhan penilaian tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa berkedudukan sebagai penyelenggara negara, memiliki hubungan dengan pihak yang memperoleh proyek dari Pokok Pikiran DPRD, serta terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya.

Ratio decidendi merupakan inti pertimbangan hukum hakim yang memuat alasan yuridis mengapa suatu perbuatan dinyatakan memenuhi atau tidak memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan (Mertokusumo, 2014). Pola pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam putusan ini menunjukkan penerapan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, karena hakim tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada keyakinan pribadi, melainkan menghubungkan seluruh alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP sehingga membentuk keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Metode penalaran yang digunakan juga memperlihatkan penerapan silogisme hukum, dengan premis mayor berupa rumusan unsur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b, premis minor berupa fakta hukum yang terbukti melalui alat bukti yang diajukan, dan kesimpulan berupa terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana suap. Inti *ratio decidendi* dalam perkara ini tidak terletak semata-mata pada pembuktian bahwa terdakwa menerima uang dan kendaraan, melainkan pada keberhasilan Majelis Hakim menjelaskan adanya hubungan hukum antara pemberian tersebut dan jabatan terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Pembuktian unsur pertama, yaitu penyelenggara negara, dilakukan Majelis Hakim melalui metode penalaran deduktif dengan menetapkan premis mayor berupa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengkualifikasikan anggota DPRD sebagai penyelenggara negara, kemudian dihubungkan dengan premis minor berupa fakta bahwa terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019–2024 sebagaimana dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Penalaran tersebut sejalan dengan pandangan Hamzah (2015) bahwa status penyelenggara negara merupakan unsur yuridis yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum hakim menilai unsur-unsur suap lainnya, karena kedudukan tersebut menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada unsur menerima hadiah atau janji, Majelis Hakim menitikberatkan penilaiannya pada kesesuaian antara keterangan saksi, dokumen transaksi, dokumen kepemilikan kendaraan, dan barang bukti sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang menerima pemberian dari Resvi Firnia Pratama. Penerimaan uang yang dilakukan secara berulang, disertai pemberian dua unit kendaraan, dinilai bukan berasal dari hubungan keperdataan atau hubungan pertemanan biasa, melainkan dari pihak yang memperoleh keuntungan atas proyek Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bekasi. Penalaran demikian sejalan dengan pendapat Hamzah (2015) bahwa unsur menerima hadiah dalam tindak pidana suap tidak selalu mensyaratkan adanya perjanjian tertulis maupun permintaan eksplisit, melainkan cukup apabila terdapat pemberian yang memiliki hubungan dengan kepentingan pemberi terhadap jabatan penerima.

Unsur karena atau berhubungan dengan jabatan dibuktikan Majelis Hakim dengan menelusuri hubungan antara pemberian tersebut dan kedudukan terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD. Fakta bahwa Resvi memperoleh sejumlah paket pekerjaan dari Pokok Pikiran DPRD

pada waktu yang berdekatan dengan pemberian uang dan kendaraan kepada terdakwa dinilai sebagai rangkaian fakta yang saling menguatkan, sehingga pola pembuktian yang digunakan hakim tidak bertumpu pada adanya kesepakatan suap yang dinyatakan secara tegas, melainkan pada *circumstantial evidence*, yaitu pembuktian berdasarkan rangkaian fakta yang saling berkaitan (Harahap, 2016). Pada unsur bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan, Majelis Hakim menilai bahwa sebagai penyelenggara negara, terdakwa memiliki kewajiban menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara independen, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; penerimaan uang dan fasilitas dari pihak yang berkepentingan terhadap proyek Pokok Pikiran DPRD dinilai menunjukkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan tersebut.

Terkait pemilihan pasal, dakwaan alternatif yang disusun Penuntut Umum memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih ketentuan pidana yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti. Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf e tidak diterapkan karena karakteristik unturnya tidak dominan dalam fakta yang terbukti, sedangkan Pasal 12B mengenai gratifikasi tidak dipilih karena fakta menunjukkan adanya hubungan langsung antara pemberian dan jabatan sehingga karakter perbuatannya lebih tepat dikualifikasikan sebagai suap. Demikian pula Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak diterapkan karena fakta yang terbukti lebih menunjukkan penerimaan hadiah karena atau berhubungan dengan jabatan, bukan semata-mata pemberian untuk menggerakkan terdakwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pemilihan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan demikian mencerminkan penerapan asas ketepatan penerapan hukum (*the right application of law*) dan menjadi konsekuensi logis dari keseluruhan proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dengan Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unsur penyelenggara negara merupakan unsur subjek hukum yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum hakim menilai unsur-unsur lainnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa memenuhi unsur ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena hakim menghubungkan fakta kedudukan terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menempatkan anggota DPRD sebagai penyelenggara negara. Kesesuaian ini juga mencerminkan penerapan metode penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), yaitu menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam satu sistem hukum agar diperoleh makna yang utuh (Mertokusumo, 2014), sekaligus sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*ratio legis*) untuk melindungi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan jabatan publik yang rentan terhadap korupsi.

Pada unsur menerima hadiah atau janji, pertimbangan hukum Majelis Hakim juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b, karena keyakinan hakim dibangun tidak dari satu alat bukti semata, melainkan dari kesesuaian antara berbagai alat bukti sebagaimana dipersyaratkan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Pembuktian unsur ini tidak dapat dipandang sempit sebagai perpindahan uang atau barang semata, melainkan harus dipahami dalam konteks hubungan antara pemberi dan penerima serta latar belakang terjadinya pemberian, yang dalam perkara ini berasal dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bekasi. Pengaturan larangan menerima hadiah atau janji pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga integritas, independensi, dan objektivitas penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Unsur karena atau berhubungan dengan jabatan mensyaratkan adanya keterkaitan antara pemberian yang diterima dan jabatan yang dimiliki penerima, guna membedakan pemberian yang bersifat pribadi dengan pemberian yang terjadi karena adanya kedudukan atau pengaruh jabatan tertentu. Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada unsur ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b karena hakim tidak mensyaratkan adanya perjanjian atau kesepakatan yang dinyatakan secara eksplisit, melainkan menilai keseluruhan rangkaian fakta hukum dan hubungan kausal antara pemberian dan jabatan terdakwa — pendekatan yang sejalan dengan karakteristik tindak pidana suap yang dalam praktiknya sering dilakukan secara terselubung (Harahap, 2016).

Pada unsur bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan, Majelis Hakim tidak hanya menilai adanya penerimaan uang dan fasilitas secara formal, tetapi juga menilai substansi dan dampak penerimaan tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban jabatan terdakwa, sehingga kesimpulan mengenai pertentangan dengan kewajiban jabatan tidak didasarkan semata-mata pada keberadaan pemberian, melainkan pada konflik kepentingan yang timbul akibat penerimaan tersebut. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pertimbangan hukum pada unsur ini pada dasarnya telah memiliki dasar yuridis yang kuat.

Secara keseluruhan, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik ditinjau dari aspek normatif, doktrinal, maupun tujuan pembentukan undang-undang, serta telah menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP. Kekuatan utama *ratio decidendi* Majelis Hakim terletak pada kemampuannya menghubungkan rangkaian fakta hukum dengan unsur karena atau berhubungan dengan

jabatan serta unsur bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan, dengan menitikberatkan pada substansi hubungan antara pemberian dan jabatan, bukan sekadar perpindahan uang atau barang. Meskipun demikian, pertimbangan hukum tersebut masih dapat diperdalam, khususnya dalam menguraikan secara lebih rinci bentuk pelanggaran kewajiban jabatan anggota DPRD sebagaimana diatur Pasal 400 ayat (3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, karena penguraian yang lebih komprehensif akan memperkuat *ratio decidendi* sekaligus meningkatkan kualitas argumentasi hukum putusan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim juga telah memenuhi tiga tujuan hukum yang dikemukakan Radbruch, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana tercermin dari konsistensi penerapan pasal, upaya menjaga integritas penyelenggara negara, serta proses pembuktian yang objektif berdasarkan alat bukti yang sah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tidak hanya didasarkan pada terbuktinya penerimaan hadiah atau keuntungan oleh terdakwa, tetapi lebih menitikberatkan pada pembuktian hubungan kausal antara pemberian tersebut dan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dimiliki terdakwa sebagai penyelenggara negara. Hakim membangun pertimbangan hukumnya melalui penilaian atas alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga terbentuk fakta hukum yang utuh bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi menerima keuntungan dari pihak rekanan sebagai konsekuensi pengondisian paket pekerjaan yang bersumber dari Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2021–2023, dan bukan merupakan hubungan pribadi yang wajar.

Kedua, pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesesuaian tersebut tercermin dari cara Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan setiap unsur tindak pidana secara sistematis berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan serta menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*) sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP. Kekuatan pertimbangan hukum tersebut tidak hanya terletak pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga pada kemampuan hakim menjelaskan hubungan antara fakta persidangan, alat bukti, dan norma hukum secara logis dan konsisten dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana suap serupa tetap mempertahankan dan mengembangkan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara normatif, tetapi juga memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pemberian hadiah atau janji dan penyalahgunaan kewenangan jabatan penyelenggara negara, termasuk menguraikan secara lebih rinci bentuk kewajiban jabatan yang dilanggar. Penyidik, penuntut umum, dan aparat penegak hukum lainnya juga disarankan untuk lebih mengoptimalkan pembuktian mengenai hubungan kausal (*causal verband*) antara pemberian keuntungan dan kewenangan jabatan, tidak hanya berfokus pada adanya transaksi pemberian, melainkan juga pada tujuan pemberian tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas penyelenggara negara, sehingga konstruksi pembuktian yang diajukan di persidangan semakin kuat dan memudahkan hakim dalam membentuk keyakinannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis *ratio decidendi* hakim dalam pembuktian tindak pidana suap terhadap penyelenggara negara pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, peneliti menyampaikan beberapa saran substantif demi mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan berkesinambungan. Pertama, kepada Majelis Hakim dan Aparat Penegak Hukum (khususnya Hakim Tindak Pidana Korupsi dan Penuntut Umum), disarankan agar senantiasa memperkuat konstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) secara lebih rinci dan mendalam dalam setiap perumusan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*). Hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada pembuktian serah-terima fisik atas uang atau fasilitas materiil, melainkan juga harus mampu menguraikan secara eksplisit keterkaitan kausalitas (*causality link*) serta hubungan fungsional antara pemberian tersebut dengan pelaksanaan fungsi, kewenangan, dan kewajiban jabatan penyelenggara negara. Penggunaan petunjuk-petunjuk tersembunyi (*circumstantial evidence*) dan analisis dampak konflik kepentingan (*conflict of interest*) perlu dituang secara lebih tajam dalam putusan guna membangun pembuktian yang preskriptif, akuntabel, serta terhindar dari potensi celah penafsiran pada tingkat upaya hukum berikutnya.

Kedua, kepada Pembuat Undang-Undang (Pemerintah dan DPR RI), disarankan untuk melakukan evaluasi serta reformasi regulasi terkait pengawasan dan tata kelola mekanisme penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Perlunya formulasi aturan hukum yang lebih rinci dan tegas guna memperjelas batasan interaksi antara anggota legislatif dengan pihak ketiga/kontraktor pelaksana proyek daerah. Hal ini penting untuk meminimalisasi celah rawan korupsi (*corruption loophole*) yang kerap memanfaatkan celah pengondisian paket pekerjaan Pokir sebagai modus operandi suap terselubung. Selain itu, pembentuk undang-undang diharapkan dapat menyelaraskan rumusan norma tindak pidana suap dan gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang, sehingga perbedaan kualifikasi yuridis antar-pasal dapat diterapkan secara lebih konsisten oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, kepada akademisi, mahasiswa, dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji bidang hukum pidana korupsi, disarankan untuk memperluas cakupan kajian riset dengan tidak hanya

meneliti pertimbangan hukum pada pengadilan tingkat pertama, tetapi juga melakukan analisis komparatif hingga tingkat Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK). Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) atau pendekatan ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*) guna menganalisis dampak efektivitas penjatuhan sanksi pidana dan pidana tambahan (seperti pencabutan hak politik) terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Ahmad, R. (2024). Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Gender. *Bulletin Of Law Research*, 1(1).
- Ali, M. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Mandar Maju.
- Bassar, M. S. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kuhp*. Remadja Karya.
- Chaerudin, Dahlan, S., & Dista, S. (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia (2nd Ed.)*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhp: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (2nd Ed.)*. Sinar Grafika.

- Haris, O. K., Hidayat, S., & Dasinglolo, H. R. (2019). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, 27(1), 1–13.
- Hartanti, E. (2023). *Tindak Pidana Korupsi* (2nd Ed.). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Huda, C. (2013). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/47041/Uu-No-8-Tahun-1981>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45370/Uu-No-28-Tahun-1999>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45350/Uu-No-31-Tahun-1999>
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/44900/Uu-No-20-Tahun-2001>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Kamil, A. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Rev. Ed.). Kencana.

- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Rev. Ed.). Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rev. Ed.). Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2014). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2018). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Alumni.
- Njoto, D. L. B. (2024). Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3344–3355.
- Pengadilan Negeri Bandung. (2024). *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 103/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Bdg*.
- Prasetyo, T. (2022). *Hukum Pidana* (Rev. Ed.). Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara* (Rev. Ed.). Rajawali Pers.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sumawan, I. P., & Saravistha, D. B. (2023). Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1).